

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 207/K.YO/HM.02.00/08/2020
NOMOR : 76 / EKS / VIII / 2020

TENTANG
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BAGUS SARWONO, S.Pd.Si., M.P.A** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 49 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr.SURYAWAN RAHARJO, S.H., LL.M.** selaku Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan Tentara Zeni (Genie) Pelajar No. 1A Pingit Kidul Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY), yang merupakan Lembaga Daerah yang bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang penanganan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pola hubungan dalam penanganan dugaan pelanggaran;
- b. Mekanisme tindak lanjut dugaan pelanggaran; dan
- c. Saling memberikan informasi terkait penanganan dugaan pelanggaran yang disepakati **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Pola Hubungan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima, mengkaji dan menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan LO DIY.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengadakan koordinasi dan/atau konsultasi berkenaan dengan hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran atau maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Mekanisme Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** meneruskan laporan/temuan dugaan pelanggaran yang setelah dilakukan pengkajian oleh **PIHAK PERTAMA** bukan menjadi kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** meneruskan laporan masyarakat yang memuat dugaan pelanggaran yang setelah dilakukan pengkajian oleh **PIHAK KEDUA** bukan menjadi kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk petugas penghubung masing-masing yang bertugas dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Bagian Ketiga **Koordinasi Terkait Penanganan Dugaan Pelanggaran**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait dengan informasi temuan dan/atau laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran berkenaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan salinan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka memproses dugaan pelanggaran yang diteruskan kepada pihak lainnya.

BAB IV **JANGKA WAKTU**

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** hingga tanggal 31 Desember 2020.

BAB V **PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB VI **PENUTUP**

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



BAGUS SARWONO, S.PD/ST., M.P.A

PIHAK KEDUA



Dr. SURYAWAN KAHARJO, S.H., LL.M